



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hengky Bin Jo Khui Sang  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel.  
Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta  
Utara  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019  
Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Mei tentang Hari Sidang;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa HENGKY bin JO KHUI SANG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY bin JO KHUI SANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
    - 2) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
    - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - 4) 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY;
    - 5) 1 (satu) buah NPWP atas nama HENGKY;
    - 6) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Norek 4870502082 atas nama HENGKY;
    - 7) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO berikut kartu debit BRI;
    - 8) 45 (empat puluh lima) buah buku tahapan BCA atas nama JO KHUI SANG;
    - 9) 2 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama atas nama JO KHUI SANG;
    - 10) 3 (tiga) buah Token Key BCA;
    - 11) 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri norek 133001556386 atas nama DELLA AGESTIN berikut kartu visa mandiri;
    - 12) 1 (satu) buah Tabungan BRI Britama Norek. 0793-01-005576-50-2 atas nama HADI SUSANTO; dan
    - 13) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Norek. 120-00-1107524-4 atas nama HADI SUSANTO.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HENGKY bin JO KHUI SANG, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa HENGKY berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias KOBA (dalam pencarian) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com yang dipergunakan terdakwa sebagai mata pencaharian, Terdakwa HENGKY bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara online, untuk itu KALVIN alias KOBA membuka Account untuk Terdakwa HENGKY sebagai Agent di Website [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com), dengan user name AXVUAA dengan Password *pokerraja088* dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa HENGKY menjadi Leader Judi di website pokerrolex.com Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi pokerrolex secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi pokerrolex online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun pokerrolex.com dengan akun : Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.
- Selanjutnya pemain masuk mendaftar ke website [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com) kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerrolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/ player mendepositkan uang yang ditransfer rekening

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



yang tertera di akun pokerrolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player mendepositkan uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.

- Bahwa selanjutnya pemain/ player memilih perjudian didalam [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com) yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerrolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accounnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerrolex.com. Apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerrolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias KOBA selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.
- Selanjutnya Uang hasil perjudian tersebut dimasukan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO MUSAWAN sebagai Rekening Tampungan, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.

- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2019 terdakwa, telah menjalankan aplikasi permainan judi online pokerrolex.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengawasi penyelenggaraan permainan judi online pokerrolex.com dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan KELVIN alias Koba dan anak buah terdakwa yang membantu menjalankan permainan ini yaitu Beni dan Romi yang bertugas sebagai Customer Service yang membalas chatting dari para pemain dan Budi yang bertugas sebagai admin yang memproses transaksi deposit dan tarik dana dari rekening penapungan. Terdakwa dalam menjalankan permainan tersebut dari terdakwa sebagai leader juga mempergunakan rekening Tahapan BCA nomor 4870502082 atas nama Hengky untuk menerima hasil permainan judi ini dan tabungan BRI Britama nomor 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio untuk rekening tampungan transfer dari pemain yang mendeposit untuk ikut permainan dimana buku tabungan serta kartu debitnya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa rata-rata setiap hari [pokerolex.com](http://pokerolex.com) mendapat omset sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari KELVIN alias Koba sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditransfer ke rekening terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA nomor. 5495050570 atas nama Suliono Musawan dan bonus sebesar Rp. 7.000.000,- yang diberikan tunai oleh KELVIN alias Koba.
- Bahwa permainan judi online [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa di tangkap bersama dengan barang bukti yang dipergunakan untuk menjalankan permainan judi online tersebut berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY;
  - 1 (satu) buah NPWP atas nama HENGKY;

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Norek 4870502082 atas nama HENGKY;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO berikut kartu debit BRI;
  - 45 (empat puluh lima) buah buku tahapan BCA atas nama JO KHUI SANG;
  - 2 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama atas nama JO KHUI SANG;
  - 3 (tiga) buah Token Key BCA;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri norek 133001556386 atas nama DELLA AGESTIN berikut kartu visa mandiri;
  - 1 (satu) buah Tabungan BRI Britama Norek. 0793-01-005576-50-2 atas nama HADI SUSANTO; dan
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Norek. 120-00-1107524-4 atas nama HADI SUSANTO.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY bin JO KHUI SANG, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa HENGKY berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias Koba (dalam pencarian) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com, Terdakwa HENGKY bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara online, untuk itu KALVIN alias Koba membuka

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Account untuk Terdakwa HENGKY sebagai Agent di Website [pokerolex.com](http://pokerolex.com), dengan user name AXVUAA dengan Password [pokerraja088](http://pokerraja088) dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa HENGKY menjadi Leader Judi di website [pokerolex.com](http://pokerolex.com) Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi [pokerolex](http://pokerolex.com) secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi [pokerolex](http://pokerolex.com) online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun [pokerolex.com](http://pokerolex.com) dengan akun : Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.

- Selanjutnya pemain masuk mendaftar ke website [pokerolex.com](http://pokerolex.com) kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun [pokerolex.com](http://pokerolex.com) yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/ player menandatangani uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player menandatangani uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.
- Bahwa selanjutnya pemain/ player memilih perjudian didalam [pokerolex.com](http://pokerolex.com) yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accountnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun [pokerolex.com](http://pokerolex.com). Apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi [pokerolex.com](http://pokerolex.com) kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias KOBA selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.

- Selanjutnya Uang hasil perjudian tersebut dimasukkan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO MUSAWAN sebagai Rekening Tampung, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2019 terdakwa, telah menjalankan aplikasi permainan judi online pokerrolex.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengawasi penyelenggaraan permainan judi online pokerrolex.com dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan KELVIN alias KOBA dan anak buah terdakwa yang membantu menjalankan permainan ini yaitu Beni dan Romi yang bertugas sebagai Customer Service yang membalas chatting dari para pemain dan Budi yang bertugas sebagai admin yang memproses transaksi deposit dan tarik dana dari rekening penampung. Terdakwa dalam menjalankan permainan tersebut dari terdakwa sebagai leader juga mempergunakan rekening Tahapan BCA nomor 4870502082 atas nama Hengky untuk menerima hasil permainan judi ini dan tabungan BRI Britama nomor 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio untuk rekening tampungan transfer dari pemain yang mendeposit untuk ikut permainan dimana buku tabungan serta kartu debitnya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa rata-rata setiap hari [pokerolex.com](http://pokerolex.com) mendapat omset sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-, dimana Terdakwa

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah atau gaji dari KELVIN alias KOBA sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditransfer ke rekening terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA nomor. 5495050570 atas nama Suliono Musawan dan bonus sebesar Rp. 7.000.000,- yang diberikan tunai oleh KELVIN alias KOBA.

- Bahwa permainan judi online [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa di tangkap bersama dengan barang bukti yang dipergunakan untuk menjalankan permainan judi online tersebut berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Norek 4870502082 atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO berikut kartu debit BRI;
- 45 (empat puluh lima) buah buku tahapan BCA atas nama JO KHUI SANG;
- 2 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama atas nama JO KHUI SANG;
- 3 (tiga) buah Token Key BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri norek 133001556386 atas nama DELLA AGESTIN berikut kartu visa mandiri;
- 1 (satu) buah Tabungan BRI Britama Norek. 0793-01-005576-50-2 atas nama HADI SUSANTO; dan
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Norek. 120-00-1107524-4 atas nama HADI SUSANTO.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016.

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY bin JO KHUI SANG, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang dikatahunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa HENGKY berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias KOBA (dalam pencarian) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com, Terdakwa HENGKY bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara online, untuk itu KALVIN alias KOBA membuka Account untuk Terdakwa HENGKY sebagai Agent di Website [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com), dengan user name AXVUAA dengan Password [pokerraja088](http://pokerraja088) dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa HENGKY menjadi Leader Judi di website pokerrolex.com Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi pokerrolex secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi pokerrolex online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun pokerrolex.com dengan akun : Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.
- Selanjutnya pemain masuk mendaftar ke website [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com) kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerrolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/ player mendepositkan uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun pokerrolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,-

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



(sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player mendepositkan uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.

- Bahwa selanjutnya pemain/ player memilih perjudian didalam [pokerolex.com](http://pokerolex.com) yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accounnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerolex.com. Apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias KOBA selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.
- Selanjutnya Uang hasil perjudian tersebut dimasukan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO MUSAWAN sebagai Rekening Tampungan, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2019 terdakwa, telah menjalankan aplikasi permainan judi online pokerrolex.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengawasi penyelenggaraan permainan judi online pokerrolex.com dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan KELVIN alias Koba dan anak buah terdakwa yang membantu menjalankan permainan ini yaitu Beni dan Romi yang bertugas sebagai Customer Service yang membalas chatting dari para pemain dan Budi yang bertugas sebagai admin yang memproses transaksi deposit dan tarik dana dari rekening penapungan. Terdakwa dalam menjalankan permainan tersebut dari terdakwa sebagai leader juga mempergunakan rekening Tahapan BCA nomor 4870502082 atas nama Hengky untuk menerima hasil permainan judi ini dan tabungan BRI Britama nomor 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio untuk rekening tampungan transfer dari pemain yang mendeposit untuk ikut permainan dimana buku tabungan serta kartu debitnya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa rata-rata setiap hari [pokerolex.com](http://pokerolex.com) mendapat omset sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari KELVIN alias Koba sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditransfer ke rekening terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA nomor. 5495050570 atas nama Suliono Musawan dan bonus sebesar Rp. 7.000.000,- yang diberikan tunai oleh KELVIN alias Koba.
- Bahwa permainan judi online [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa di tangkap bersama dengan barang bukti yang dipergunakan untuk menjalankan permainan judi online tersebut berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY;
  - 1 (satu) buah NPWP atas nama HENGKY;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Norek 4870502082 atas nama HENGKY;

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO berikut kartu debit BRI;
- 45 (empat puluh lima) buah buku tahapan BCA atas nama JO KHUI SANG;
- 2 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama atas nama JO KHUI SANG;
- 3 (tiga) buah Token Key BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri norek 133001556386 atas nama DELLA AGESTIN berikut kartu visa mandiri;
- 1 (satu) buah Tabungan BRI Britama Norek. 0793-01-005576-50-2 atas nama HADI SUSANTO; dan
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Norek. 120-00-1107524-4 atas nama HADI SUSANTO.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDRA KUSUMA ARNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/RW.08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerolex.com yang dipergunakan terdakwa sebagai mata pencaharian;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENGKY sebagai Agent di Website [pokerolex.com](http://pokerolex.com), dengan user name **AXVUAA** dengan Password **pokerraja088** dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa HENGKY menjadi Leader Judi di website pokerolex.com Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi pokerolex secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi pokerolex online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun pokerolex.com dengan akun : Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.
- Bahwa pemain masuk mendaftar ke website [pokerolex.com](http://pokerolex.com) kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/ player menandatangani uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun pokerolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player menandatangani uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.
- Bahwa selanjutnya pemain/ player memilih perjudian didalam [pokerolex.com](http://pokerolex.com) yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accounnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerolex.com. Apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias Koba selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.

- Bahwa permainan judi online [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. PRANOTO AGUSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BCA KCP Pademangan Jakarta
- Bahwa tugas saksi ialah memberikan informasi perihal mutasi rekening nasabah
- Bahwa Terdakwa diketahui telah ditangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. X No.27 RT.007/008 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas perjudian.
- Bahwa saat ini saksi diberi tugas oleh Kepala Bank BCA KCP Pademangan untuk memberikan informasi perihal mutasi rekening nasabah atas nama NORMA ASTUTI, atas nama HADI SUSANTO, atas nama DELLA AGUSTIN, kepada Bank BCA KCP Pademangan norek : 4870502082 atas nama HENGKY periode tanggal 01 Juli 2018 s/d 31 Januari 2018.
- Bahwa dari transaksi keuangan tersebut ada 182 item berupa transaksi setoram dari bank BCA masing-masing atas nama NORMA ASTUTI, atas nama HADI SUSANTO, atas nama DELLA AGUSTIN.
- Bahwa benar transaksi dengan menggunakan rekening BCA KCP Pademangan norek : 4870502082 atas nama HENGKY periode tanggal 01 Juli 2018 s/d 31 Januari 2018 tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. X No.27 RT.007/RW.008 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena telah melakukan perjudian dengan nama akun pokerrolex.com
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias KOBA (berlum tertangkap) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com yang dipergunakan terdakwa sebagai mata pencaharian,
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara Online, untuk itu KALVIN alias KOBA membuka Account untuk Terdakwa sebagai Agent di Website pokerrolex.com, dengan user name AXVUAA dengan Password pokerraja088 dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi Leader Judi di website pokerrolex.com Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi pokerolex secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi pokerrolex online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun pokerrolex.com dengan akun ; Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.
- Bahwa untuk bermain di pokerrolex.com pemain mendaftar dahulu ke website pokerrolex.com kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerrolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/player menandatangani uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun pokerrolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player menandatangani uang ke rekening bank BRI Britama No.rek

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.

- Bahwa pemain/ player memilih perjudian didalam pokerolex.com yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accountnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerolex.com.
- Bahwa apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias KOBA selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut dimasukan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO MUSAWAN sebagai Rekening Tampungan, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2019 terdakwa telah menjalankan aplikasi permainan judi online pokerolex.com

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengawasi penyelenggaraan permainan judi online pokerolex.com dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan KELVIN alias KOBA dan anak buah terdakwa yang membantu menjalankan permainan ini yaitu Beni dan Romi yang bertugas sebagai Customer Service yang membalas chatting dari para pemain dan Budi yang bertugas sebagai admin yang memproses transaksi deposit dan tarik dana dari rekening penapungan.

- Bahwa dalam menjalankan permainan tersebut terdakwa sebagai leader juga mempergunakan rekening Tahapan BCA nomor 4870502082 atas nama Hengky untuk menerima hasil permainan judi ini dan tabungan BRI Britama nomor 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio untuk rekening tampungan transfer dari pemain yang mendeposit untuk ikut permainan dimana buku tabungan serta kartu debitnya dipegang oleh terdakwa
- Bahwa rata-rata setiap hari pokerolex.com mendapat omset sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari KELVIN alias KOBA sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditransfer ke rekening terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA nomor. 5495050570 atas nama Suliono Musawan dan bonus sebesar Rp. 7.000.000,- yang diberikan tunai oleh KELVIN alias KOBA
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) KTP atas nama Hengky, 1 (satu) NPWP atas nama Hengky, 1 (satu) buku Tahapan BCA No.Rek 4870502082 atas nama Hengky, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No.Rek 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio berikut kartu debit BRI, 45 (empat puluh lima) buku Tahapan BCA atas nama Jo Khui Sang, 2 (dua) buku tabungan BRI Britama atas nama Jo Khui Sang, 3 (tiga) Token Key BCA, 1 (satu) buku tabungan Mandiri NoRek.13301005576502 atas nama Della Agestin berikut kartu Visa Mandiri, 1 (satu) tabungan BRI Britama No. Rek 079301005576502 atas nama Hadi Susanto dan 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek 120001107524 atas nama Hadi Susanto, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,



dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. X No.27 RT.007/RW.008 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena telah melakukan perjudian dengan nama akun pokerrolex.com
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias KOBA (berlum tertangkap) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com yang dipergunakan terdakwa sebagai mata pencaharian,
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara Online, untuk itu KALVIN alias KOBA membuka Account untuk Terdakwa sebagai Agent di Website pokerrolex.com, dengan user name AXVUAA dengan Password pokerraja088 dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk bermain di pokerrolex.com pemain mendaftar dahulu ke website pokerrolex.com kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerrolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/player mendepositkan uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun pokerrolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player mendepositkan uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.
- Bahwa pemain/ player memilih perjudian didalam pokerrolex.com yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerrolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accountnya akan di tranfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerrolex.com.

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerrolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENGKY dan sdr. KELVIN alias KOBA selaku Owner/pemilik Akun.
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias KOBA.
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut dimasukkan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO MUSAWAN sebagai Rekening Tampungan, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, atau kedua melanggar Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016, atau Ketiga melanggar Pasal 5 (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan Kesatu;

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa
2. telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hengky bin Jo Khui Sang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa HENCKY berkenalan dengan orang yang bernama KALVIN alias KOBA (dalam pencarian) di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk bergabung dalam pengelolaan perjudian di situs web site pokerrolex.com yang dipergunakan terdakwa sebagai mata pencaharian, Terdakwa HENCKY bertugas mencari pemain atau orang yang ingin mengikuti judi di website pokerrolex.com secara online, untuk itu KALVIN alias KOBA membuka Account untuk Terdakwa HENCKY sebagai Agent di Website [pokerrolex.com](http://pokerrolex.com), dengan user name **AXVUAA** dengan Password **pokerraja088** dengan limit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa HENCKY menjadi Leader Judi di website pokerrolex.com Online tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa untuk bergabung dalam permainan judi

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokerolex secara online, kemudian teman-temannya juga akan mereferensikan kepada teman-temannya yang lain jika ingin bermain judi pokerolex online, sehingga tertarik kemudian mendaftarkan di akun pokerolex.com dengan akun : Norma Astuti; Evan; Gunawan; Baskoro; Hendi; Joni; Iman Rizky; Aris Firmansyah; Yanuar Ishak; A; Min; W dan Dhany.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemain masuk mendaftar ke website [pokerolex.com](http://pokerolex.com) kemudian memasukan identitas dan mendaftarkan nomer rekening kedalam kolom daftar, selanjutnya apabila player mau main akan Debit kepada rekening yang sudah tertera di akun pokerolex.com yaitu Rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO, dan selanjutnya pemain/ player menandatangani uang yang ditransfer rekening yang tertera di akun pokerolex.com tersebut senilai minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain/ player menandatangani uang ke rekening bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO tersebut, pemain/ player memasukan 6 (enam) digit PIN untuk keamanan login pemain/player.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemain/ player memilih perjudian didalam [pokerolex.com](http://pokerolex.com) yang mana permainan ini tidak memerlukan ketrampilan/ keahlian dan semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan belaka, apabila dalam permainan tersebut menang, selanjutnya depositnya akan bertambah senilai uang pasangan yang dipergunakan pada saat bermain judi pokerolex.com tersebut, dan apabila player menyudahi permainan dan hendak menarik saldo yang ada pada Accountnya akan di transfer ke rekening yang didaftarkan oleh player pada saat mendaftarkan ke pada akun pokerolex.com. Apabila player kalah dalam permainan maka uang depositnya akan berkurang senilai pasangan player pada saat bermain judi pokerolex.com kemudian uang taruhan akan ditransfer kepada rekening tampungan menjadi hak Terdakwa HENCKY dan sdr. KELVIN alias Koba selaku Owner/pemilik Akun.

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan ini adalah pemain dinyatakan menang apabila nilai atau jumlah kartu yang pemain lebih besar dari lawannya, maka pemain dinyatakan menang sehingga pemain akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang dipasang pemain, namun apabila nilai jumlah kartu pemain lebih kecil maka pemain dinyatakan kalah dan taruhan/ deposit pemain berkurang sebesar taruhannya menjadi milik terdakwa atau KELVIN alias Koba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Uang hasil perjudian tersebut dimasukan kedalam rekening Bank BCA No. Rekening 5495050570 atas nama SULIONO

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



MUSAWAN sebagai Rekening Tampung, dari bank BRI Britama No.rek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO kemudian uang yang masuk dari rekening penyelenggara ke rekening penampung tersebut ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara sebagai hasil permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga menerima transfer dari Bank BCA atas nama NORMA ASTUTI, Bank BCA atas nama HADI SUSANTO, Bank BCA atas nama SARJONO, Bank BCA atas nama DELLA AGUSTIN ke Bank BCA KCP PADEMANGAN No. Rekening : 4870502082 atas nama HENGKY (milik terdakwa) dari hasil permainan judi online tersebut dari 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sebanyak 182 transaksi dengan jumlah bervariasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 30 Januari 2019 terdakwa, telah menjalankan aplikasi permainan judi online pokerolex.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengawasi penyelenggaraan permainan judi online pokerolex.com dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan KELVIN alias KOBA dan anak buah terdakwa yang membantu menjalankan permainan ini yaitu Beni dan Romi yang bertugas sebagai Customer Service yang membalas chatting dari para pemain dan Budi yang bertugas sebagai admin yang memproses transaksi deposit dan tarik dana dari rekening penampung. Terdakwa dalam menjalankan permainan tersebut dari terdakwa sebagai leader juga mempergunakan rekening Tahapan BCA nomor 4870502082 atas nama Hengky untuk menerima hasil permainan judi ini dan tabungan BRI Britama nomor 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio untuk rekening tampungan transfer dari pemain yang mendeposit untuk ikut permainan dimana buku tabungan serta kartu debitnya dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa rata-rata setiap hari [pokerolex.com](http://pokerolex.com) mendapat omset sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-, dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari KELVIN alias KOBA sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditransfer ke rekening terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA nomor. 5495050570 atas nama Suliono Musawan dan bonus sebesar Rp. 7.000.000,- yang diberikan tunai oleh KELVIN alias KOBA.

Menimbang, bahwa permainan judi online [pokerolex.com](http://pokerolex.com) tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Pademangan IV GG. X, No.27 RT.07/ 08 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara, terdakwa di tangkap

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti yang dipergunakan untuk menjalankan permainan judi online tersebut berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA Norek 4870502082 atas nama HENGKY;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Norek 114901010575507 atas nama TAN SOAN NIO berikut kartu debit BRI;
- 45 (empat puluh lima) buah buku tahapan BCA atas nama JO KHUI SANG;
- 2 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama atas nama JO KHUI SANG;
- 3 (tiga) buah Token Key BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri norek 133001556386 atas nama DELLA AGESTIN berikut kartu visa mandiri;
- 1 (satu) buah Tabungan BRI Britama Norek. 0793-01-005576-50-2 atas nama HADI SUSANTO; dan
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Norek. 120-00-1107524-4 atas nama HADI SUSANTO

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) KTP atas nama Hengky, 1 (satu) NPWP atas nama Hengky, 1 (satu) buku Tahapan BCA No.Rek 4870502082 atas nama Hengky, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No.Rek 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio berikut kartu debit BRI, 45 (empat puluh lima) buku Tahapan BCA atas nama Jo Khui Sang, 2 (dua) buku tabungan BRI Britama atas nama Jo Khui Sang, 3 (tiga) Token Key BCA, 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek.13301005576502 atas nama Della Agestin berikut kartu Visa Mandiri, 1 (satu) tabungan BRI Britama No. Rek 079301005576502 atas nama Hadi Susanto dan 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek 120001107524 atas nama Hadi Susanto, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Bin Jo Khui Sang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) KTP atas nama Hengky, 1 (satu) NPWP atas nama Hengky, 1 (satu) buku Tahapan BCA No.Rek 4870502082 atas nama Hengky, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No.Rek 114901010575507 atas nama Tan Soan Nio berikut kartu debit BRI, 45 (empat puluh lima) buku Tahapan BCA atas nama Jo Khui Sang, 2 (dua) buku tabungan BRI Britama atas nama Jo Khui Sang, 3 (tiga) Token Key BCA, 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek.13301005576502 atas nama Della Agestin berikut kartu Visa Mandiri, 1 (satu) tabungan BRI Britama No. Rek 079301005576502 atas nama Hadi Susanto dan 1 (satu) buku tabungan Mandiri No.Rek 120001107524 atas nama Hadi Susanto, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Fedrik Adhar, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor: 692/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)